

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Magang 1 merupakan salah satu tugas dari mata kuliah yang harus diselesaikan oleh Taruna/i untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Diploma III Teknologi Otomotif di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Dalam program studi ini, Taruna/i diwajibkan untuk mengikuti kegiatan praktek lapangan di luar kampus. Untuk DIII Teknologi Otomotif, Magang 1 dilaksanakan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat, yang mencakup Jembatan Timbang dan Terminal Tipe A, selama satu bulan, dari tanggal 9 September hingga 9 Oktober 2024. Oleh karena itu, kelompok kami memilih untuk melaksanakan Magang 1 di Terminal Tipe A Arjosari Malang.

Terminal angkutan umum adalah fasilitas yang dirancang untuk memfasilitasi operasional kendaraan umum, seperti bus, angkot, dan moda transportasi lainnya, serta menyediakan tempat bagi penumpang untuk menaiki dan menuruni kendaraan. Terminal ini berfungsi sebagai titik pusat atau simpul dalam jaringan transportasi, yang mempermudah pengaturan, pengendalian, dan distribusi arus kendaraan dan penumpang.

Secara umum, terminal angkutan umum bertujuan untuk:

#### **1. Memfasilitasi Pergerakan Penumpang:**

Memberikan tempat yang aman dan nyaman bagi penumpang untuk menunggu, naik, dan turun dari kendaraan.

#### **2. Menyediakan Fasilitas:**

Menawarkan berbagai fasilitas seperti ruang tunggu, toilet, dan informasi perjalanan.

#### **3. Mengatur Operasional Kendaraan:**

Mengelola jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan untuk memastikan keteraturan dan efisiensi layanan.

Di Indonesia, regulasi mengenai terminal angkutan umum diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Beberapa undang-undang dan peraturan yang relevan meliputi :

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

Undang-undang ini mengatur tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk terminal angkutan umum. Dalam undang-undang ini, terminal angkutan umum dianggap sebagai fasilitas penting dalam sistem transportasi yang harus dikelola secara baik untuk mendukung kelancaran dan keselamatan lalu lintas.

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Transportasi:

Peraturan ini menyebutkan pentingnya pengelolaan fasilitas transportasi, termasuk terminal, dalam rangka menyediakan layanan yang baik kepada masyarakat. Terminal harus memenuhi standar tertentu dalam hal fasilitas dan pelayanan untuk mendukung efisiensi sistem transportasi.

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan :

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terminal penumpang angkutan jalan, memastikan operasional yang efisien dan aman, serta mendukung integrasi sistem transportasi di Indonesia.

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 tentang angkutan jalan:

Menyatakan bahwa kendaraan umum, termasuk bus, dilarang berhenti di luar terminal atau halte yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pihak yang berwenang.

- Peraturan Menteri perhubungan No.132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan :

Mengatur lingkup kerja terminal, tata Kelola, serta standar pelayanan yang harus disediakan terminal untuk angkutan umum, baik antar kota maupun dalam kota. Juga di jelaskan kewenangan masing-masing jenis terminal (A,B,C) dan pembagian tanggung jawab pengelolannya antara pemerintah pusat dan daerah.

- Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan: Mengatur lebih lanjut tentang kewajiban PO bus dalam penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta persyaratan untuk mendapatkan izin operasional. PO bus juga wajib memiliki asuransi untuk penumpang dan memenuhi persyaratan keselamatan.
- Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2012 mengatur tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan dipidanakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Terminal Arjosari merupakan salah satu terminal di Indonesia tipe A yang berlokasi di Jalan Terusan Raden Intan No.1, Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Terminal tipe A Arjosari melayani penumpang umum untuk angkutan kota antar provinsi (AKAP), angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP). Selain dekat dengan permukiman penduduk, lokasi terminal ini juga tidak jauh dari beberapa prasarana umum seperti Pasar Rakyat Arjosari, kompleks BBPPMPV BOE Malang (VEDC) dan beberapa kantor unit pelaksana teknis (UPT) dari dinas instansi pemerintahan setempat. Akhir tahun 1989, terminal ini mulai dioperasikan oleh Pemerintah Kota Malang, menggantikan fungsi Terminal Pattimura yang berlokasi di dekat Stasiun Malang Kotabaru saat ini. Sejak 2017, status kewenangan tata kelola terminal ini mulai diambil alih oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI). Area terminal ini mempunyai luas sekitar 55.250 m<sup>2</sup>, terbagi menjadi area parkir kendaraan (APK) khusus kendaraan bus besar/ sedang, kendaraan non bus dan kendaraan pribadi.

Revitalisasi Terminal Tipe A yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan menerapkan konsep baru pengelolaan sebuah Terminal di Indonesia, yang memiliki integrasi antar moda, serta memiliki nilai tambah yang mendukung berbagai sektor lainnya seperti: pariwisata, industri, sosial, dan ekonomi. Diharapkan dengan dilakukannya revitalisasi Terminal Tipe A, akan semakin meningkatkan pelayanan dan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi Bus khususnya di Terminal Tipe A Arjosari Malang.

## **I.2 Tujuan**

Tujuan dari pelaksanaan magang 1 ini diantaranya :

1. Melakukan pengawasan dan kegiatan rampcheck kendaraan bermotor jenis bus di terminal Arjosari;

2. Mengetahui kegiatan pendataan kedatangan dan keberangkatan bus AKAP dan AKDP di terminal Arjosari menggunakan website SIASATI;
3. Mengetahui Pendataan kedatangan dan keberangkatan bus AKAP dan AKDP di terminal Arjosari Malang.

### **I.3 Manfaat**

Manfaat dari Magang 1 ini antara lain :

1. Mendapatkan ilmu tentang pemeriksaan teknis dan laik jalan yang dilakukan secara visual terhadap bus yang ada di terminal serta mengetahui cara melakukan pendataan jumlah dan jenis trayek bus yang melintas di terminal.
2. Melatih taruna/i cara berinteraksi dengan sesama rekan kerja di tempat kerja baik dengan pegawai maupun dengan rekan kelompok, dan berinteraksi dengan penumpang yang ingin bertanya mengenai jadwal keberangkatan bus serta fasilitas yang telah disediakan di Terminal Arjosari Malang. Agar memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat/penumpang.
3. Memahami dan mempelajari pelayanan apa saja yang ada di Terminal Arjosari Malang.

### **I.4 Ruang Lingkup**

Pelaksanaan magang 1 yang dilakukan oleh taruna/i Diploma III Teknologi Otomotif di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah khususnya di Terminal Tipe A Arjosari Malang. Adapun ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Magang 1 yang dilaksanakan di Terminal Tipe A Arjosari Malang, yaitu :

1. Pengamatan dan pemeriksaan kondisi fisik secara visual pada kendaraan bus yang berangkat dari Terminal Tipe A Arjosari Malang.
2. Pengamatan proses pencatatan jumlah bus yang diberangkatkan dari terminal serta melakukan pencatatan jenis trayek dan menghitung penumpang yang naik ke dalam bus dan turun dari bus.
3. Membantu pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan yang mendukung kinerja di ruang lingkup Terminal Tipe A Arjosari Malang.

### **I.5 Waktu dan Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan Magang 1 yang berlangsung kurang lebih 1 bulan dari tanggal 9 September sampai dengan 9 Oktober 2023 yang bertempat di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas IX Jawa Timur khususnya di Terminal Tipe A Arjosari Malang.